

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM E COMMERCE: ANALISIS PENERAPAN UU PDP PADA PLATFORM SHOPEE

*(Personal Data Protection in E-Commerce: Analysis of the Implementation of  
the PDP Law on the Shopee Platform)*

**Nicole Vanka, Nabila Fitriatia, Jennie Edrea, Sri Handayani**  
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya  
Email: [nicole.vwy14@gmail.com](mailto:nicole.vwy14@gmail.com)

### Abstrak

Transformasi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat *e-commerce*, dengan Shopee sebagai salah satu platform terkemuka. Namun, peningkatan aktivitas digital ini juga meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi pengguna. Sebagai respons, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan dari penelitian ini bermaksud mengkaji urgensi melindungi informasi individu konsumen di Shopee dan menilai kepatuhan platform tersebut terhadap prinsip-prinsip UU PDP. Dalam penelitian ini, penulis memakai pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi dan analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Selain itu, studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana Shopee mengelola data pribadi penggunanya dan sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh platform tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU PDP. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki regulasi yang khusus melindungi informasi personal pengguna, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen, mewajibkan marketplace untuk bertanggung jawab. Apabila insiden pembobolan data pribadi terjadi, konsekuensi berupa sanksi administratif selaras dengan peraturan yang berlaku, serta konsumen berhak melayangkan tuntutan hukum berdasarkan kecerobohan pihak marketplace sebanding dengan Pasal 1366 KUH Perdata. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Shopee telah menerapkan kebijakan privasi, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak subjek data. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran pengguna terhadap hak-hak mereka.

**Kata kunci:** Shopee, Perlindungan Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce

### Abstract

Digital transformation in Indonesia has spurred the rapid growth of *e-commerce*, with Shopee as one of the leading platforms. However, this increase in digital activity also elevates the risk of personal data breaches. In response, the government enacted Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP). The aim of this research is to examine the urgency of protecting individual consumer information on Shopee and assess the platform's compliance with the principles of the UU PDP. In this study, the author employs a normative juridical approach that focuses on the study and analysis of primary and secondary legal sources. Additionally, a case study is used to explore how Shopee manages its users' personal data and the extent to which the policies implemented by the platform align with the provisions of the UU PDP. This research indicates that Indonesia has specific regulations protecting users' personal information, as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Consumer Personal Data Protection, which obligates marketplaces to be responsible. In the event of a personal data breach incident, the consequences include administrative sanctions in accordance with prevailing regulations, and consumers have the right to file legal claims based on the marketplace's

### Article history

Received: April 2025  
Reviewed: April 2025  
Published: April 2025

Plagiarism checker no 828

Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*negligence, commensurate with Article 1366 of the Indonesian Civil Code. This research also finds that although Shopee has implemented a privacy policy, challenges remain in implementing the principles of transparency, accountability, and data subject rights. The implications of these findings suggest the need for stricter oversight and increased user awareness of their rights.*

**Keywords:** *Shopee, Personal Data Protection, Consumer, E-Commerce*

## PENDAHULUAN

Melindungi data pribadi adalah masalah yang semakin penting di era digital, khususnya dalam sektor e-commerce seperti Shopee. Dengan bertambahnya transaksi online, pengguna sering kali diminta untuk memberikan informasi pribadi, yang menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut diproses dan diamankan. Meskipun sudah ada aturan yang berisi perlindungan data pribadi, terdapat sejumlah besar pengguna yang belum sepenuhnya menyadari hak dan tanggung jawab mereka miliki dalam hal data pribadi yang mereka berikan.

Termasuk pada platform e-commerce besar, Shopee menghadapi tantangan dalam memastikan perlindungan data pengguna selaras dengan ketentuan hukum yang ada. Peraturan Negara Tahun 2022 Nomor 27 terkait Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia menyediakan dasar hukum dalam rangka menghimpun, memakai, serta menyimpan informasi personal oleh perusahaan. Namun, untuk mengimplementasikan undang-undang ini secara efektif, dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dalam proses e-commerce, pembeli diharuskan mengisi data pribadi pada situs web yang terkait, yang diperlukan untuk proses transaksi jual beli. Data yang diberikan oleh pembeli akan dikelola dan disimpan oleh perusahaan e-commerce dalam database mereka. Dengan memberikan informasi pribadi tersebut, pembeli secara otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk mengakses dan menyimpan data itu. Meskipun demikian, pembeli berhak untuk mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan data pribadi mereka. Namun, seringkali masih ada pembeli yang kurang memahami bagaimana perusahaan e-commerce mengelola dan menyimpan data pribadi mereka. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan kerentanan dalam perlindungan data dan meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi, baik oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh pihak ketiga.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan data pribadi di e-commerce adalah kenyataan bahwa meskipun pengguna memiliki kekhawatiran tentang privasi mereka, banyak yang gagal menerapkan tindakan esensial demi keamanan data mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih aktif dalam mengedukasi pengguna tentang betapa pentingnya menjaga data personal dan bagaimana mereka dapat menjaga informasi mereka.

Selain itu, kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce sangat bergantung pada cara pengelolaan data pribadi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan yang terbangun dan pengalaman positif dapat meningkatkan niat pembelian, sementara ketidakpercayaan dapat menghalangi transaksi. Oleh karena itu, Shopee harus memastikan bahwa mereka tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga membangun kepercayaan dengan pengguna melalui transparansi dan kebijakan perlindungan data yang kuat.

Tujuan adanya penelitian ini ialah memeriksa dan mengevaluasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada platform e-commerce Shopee, dengan fokus pada bagaimana Shopee mengelola data pribadi penggunanya. Di samping itu, penelitian ini pun bermaksud mengenali berbagai tantangan yang dihadapi oleh Shopee dalam upayanya untuk memastikan perlindungan data pribadi selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan terkait tahapan-tahapan

yang esensial oleh Shopee supaya meningkatkan perlindungan data pribadi dan memenuhi persyaratan UU PDP.

Beberapa solusi telah diajukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi, seperti penggunaan sistem pembayaran yang lebih aman dan penerapan pseudonimisasi untuk melindungi identitas pengguna. Dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaik ini, Shopee dapat memperkuat keamanan data dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih aman bagi penggunanya.

Secara keseluruhan, perlindungan data pribadi dalam e-commerce seperti Shopee membutuhkan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan, pendidikan pengguna, dan penerapan teknologi canggih untuk menjaga data pengguna. Dengan demikian, Shopee dapat meyakinkan bila mereka tidak sekedar memenuhi kewajiban hukum namun juga membangun kepercayaan dan loyalitas pengguna dalam jangka panjang.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian pendekatan hukum yuridis normatif, yakni dengan menelaah sumber-sumber pustaka dan merujuk pada kaidah hukum yang ada, sambil memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menganalisis bagaimana UU PDP diterapkan di platform e-commerce dan mengidentifikasi potensi kesenjangan antara regulasi yang ada dan pelaksanaannya di lapangan. Peneliti juga akan menilai sejauh mana Shopee mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mengeksplorasi potensi risiko hukum terkait perlindungan data pribadi pengguna pada platform tersebut.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga memanfaatkan metode studi kasus, yang menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu gejala dalam situasi sebenarnya dan spesifik. Studi kasus ini bertujuan untuk menggali lebih jauh penerapan hukum dalam praktik, khususnya mengenai implementasi UU PDP di platform e-commerce Shopee.

Metode studi kasus dipilih karena Shopee termasuk platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna yang sangat banyak dan pengelolaan data pribadi yang kompleks. Penelitian ini akan menelaah kebijakan privasi yang diterapkan oleh Shopee serta prosedur pengelolaan data pribadi pengguna. Selain itu, peneliti juga akan menilai apakah kebijakan privasi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU PDP, serta tantangan yang dihadapi Shopee dalam pelaksanaannya.

Dalam studi kasus ini, data akan diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

a. Analisis Dokumen

Peneliti akan memeriksa dokumen kebijakan privasi dan persyaratan penggunaan yang diterbitkan oleh Shopee untuk mengevaluasi sejauh mana platform ini mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. Observasi Praktik Pengelolaan Data Pribadi

Peneliti juga akan mengamati secara langsung bagaimana data pribadi pengguna dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh Shopee untuk menilai apakah prosedur yang ada sudah sesuai dengan UU PDP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital

Perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian global, terlebih di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital yang didorong oleh platform e-commerce. Platform-platform besar, seperti Shopee, tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi online, tetapi juga sebagai pengumpul data pribadi dalam jumlah besar. Setiap interaksi pengguna di platform ini menghasilkan data yang digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari personalisasi

pengalaman berbelanja hingga analisis perilaku konsumen. Karena itu, perlindungan data pribadi semakin penting, mengingat potensi risiko yang bisa muncul jika data tersebut disalahgunakan. Di Indonesia

UU Tahun 2022 No. 27 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberi dasar hukum yang mengelola cara pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data pribadi. Alasan utama di balik diterbitkannya UU PDP adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi oleh entitas bisnis, termasuk platform e-commerce. Tanpa perlindungan yang memadai, pengguna berisiko mengalami pelanggaran privasi, seperti pencurian identitas, penipuan, dan eksploitasi data tanpa persetujuan yang jelas.

Platform e-commerce seperti Shopee memiliki akses yang sangat luas terhadap data pribadi penggunanya. Mulai dari data identitas dasar, riwayat transaksi, informasi pengiriman, hingga data sensitif seperti informasi pembayaran dan preferensi produk. Data pribadi ini menjadi sangat bernilai bagi pihak ketiga yang ingin memanfaatkannya untuk tujuan komersial. Sehingga, penting untuk platform e-commerce dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi yang ketat agar dapat menjaga kepercayaan pengguna serta memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan oleh UU PDP.

Perlindungan data pribadi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan pengguna. Jika platform e-commerce dapat menunjukkan bahwa mereka benar-benar memperhatikan privasi dan keamanan data penggunanya, hal ini akan memperkuat hubungan antara konsumen dan platform. Sebaliknya, jika data pengguna tidak terlindungi dengan baik, konsumen dapat kehilangan kepercayaan dan beralih ke platform lain yang diasumsikan lebih aman. Sehingga, implementasi yang efektif dari UU PDP sangat penting bagi platform-platform seperti Shopee untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan keberlanjutan bisnis mereka.

## **B. Shopee sebagai Pengendali Data Pribadi**

Sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia, Shopee memegang peran besar untuk mengelola data pribadi penggunanya. Sebagai pengendali data, Shopee harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dikelola dengan cara yang aman dan sah sesuai dengan ketentuan UU PDP. Shopee tidak hanya berperan dalam pengumpulan data tetapi juga dalam pemrosesan, penyimpanan, dan pengungkapan data pribadi pengguna.

Platform e-commerce ini mengumpulkan berbagai jenis data dari penggunanya, mulai dari data yang bersifat umum seperti nama, alamat, nomor telepon, hingga data yang lebih sensitif seperti informasi kartu kredit, riwayat pembelian, serta data terkait preferensi produk. Data ini dikumpulkan baik secara langsung melalui interaksi pengguna dengan platform, maupun secara tidak langsung melalui tracking perilaku pengguna selama berbelanja. Shopee kemudian menggunakan data tersebut untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan, mempersonalisasi pengalaman pengguna, dan untuk tujuan analisis pasar.

Sebagai pengendali data, Shopee juga berkewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi yang dikumpulkan dan mencegah akses yang tidak sah. Dalam prakteknya, Shopee telah menerapkan berbagai mekanisme keamanan seperti enkripsi data untuk melindungi informasi pembayaran dan pengamanan data transaksi. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Shopee adalah memastikan bila data pribadi tidak hanya diamankan dengan baik, tetapi juga digunakan dengan cara yang transparan dan mengikuti dengan persetujuan yang diberikan oleh pengguna.

Berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika pengendali data pribadi melakukan pemrosesan data pribadi:

- 1) Pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik, berdasarkan dasar hukum yang sah, serta harus transparan kepada subjek.

- 2) Pemrosesan data pribadi dilakukan mengikuti tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Hak-hak subjek data pribadi harus dijamin sepanjang proses pemrosesan.
- 4) Data pribadi harus diproses dengan akurasi, kelengkapan, serta tidak menyesatkan, dan harus selalu mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Keamanan data pribadi harus dijaga agar terlindungi dari akses, pengungkapan, dan perubahan yang tidak sah, serta dari penyalahgunaan, kerusakan, dan penghapusan yang tidak diinginkan.
- 6) Penting untuk menginformasikan maksud dan kegiatan memproses data pribadi, termasuk potensi kegagalan dalam melindungi data tersebut.
- 7) Data pribadi harus dihancurkan atau dihapus sesudah periode retensi berakhir, sesuai dengan permintaan subjek data, kecuali ada peraturan lain yang mengatur hal tersebut.
- 8) Memproses data pribadi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bisa terbukti dengan jelas.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan data menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan pengguna. Shopee harus memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan dari pengguna digunakan pada tujuan yang jelas dan mengikuti dengan persetujuan yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi Shopee untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti terkait tipe data yang terkumpul, tujuan mengumpulkan data, serta hak-hak pengguna dalam mengelola data pribadi mereka.

Selain itu pada UU pasal 18 ayat 2 Tahun 2022 No. 27 yang berbunyi Terkait memproses Data Pribadi dilaksanakan 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang perlu sesuai syarat minimal:

- a. mempunyai perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang berisi peran, tanggung jawab, dan korelasi antar-Pengendali Data Pribadi;
- b. adanya tujuan yang saling berhubungan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang diatur secara bersama; dan
- c. memiliki narahubung yang ditentukan bersama-sama.”

Bagi Shopee, sebagai platform e-commerce dan pengendali data pribadi, ketentuan ini berhubungan langsung dengan cara mereka mengelola dan melindungi data pengguna. Shopee secara teratur memproses berbagai jenis data pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, data transaksi, dan informasi pembayaran. Maka karena itu, Shopee bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi tersebut tidak bocor, tidak disalahgunakan, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Pasal 18 UU PDP, Shopee diharuskan untuk:

- 1) Menerapkan sistem keamanan digital yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah upaya peretasan atau pencurian data, seperti enkripsi, otentikasi ganda, serta perlindungan melalui firewall dan sistem deteksi intrusi.
- 2) Membatasi dan mengatur akses internal terhadap data pribadi, sehingga hanya pihak yang berwenang dan memiliki tujuan sah yang dapat mengakses data tersebut.
- 3) Secara rutin mengevaluasi dan memperbarui sistem keamanannya agar dapat menanggapi perkembangan teknologi dan ancaman yang terus berubah.
- 4) Menyusun kebijakan dan prosedur perlindungan data pribadi yang jelas, termasuk kebijakan privasi yang mudah diakses oleh pengguna.

Apabila Shopee gagal memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 18 UU PDP, dan terjadi kebocoran data atau pelanggaran lain, Shopee bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini bukan hanya penting untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap platform.

## C. Analisis Kepatuhan Shopee terhadap UU No. 27 Tahun 2022

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang hak-hak individu atas data pribadi mereka serta kewajiban mengendalikan data untuk melindungi data tersebut. Untuk menilai sejauh mana Shopee mematuhi ketentuan yang diatur dalam UU PDP, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut.

### 1. Transparansi dalam Pengumpulan Data

Salah satu kewajiban utama pengendali data adalah memberikan informasi yang jelas mengenai pengumpulan data pribadi. Shopee telah menyediakan kebijakan privasi yang menjelaskan jenis data yang dikumpulkan dan tujuan pengumpulannya. Namun, meskipun kebijakan privasi tersebut ada, tidak semua pengguna menyadari atau membaca informasi tersebut secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam hal transparansi yang dapat diperbaiki oleh Shopee. Shopee perlu meningkatkan cara penyampaian informasi ini agar lebih mudah dipahami oleh pengguna, misalnya dengan menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam kebijakan privasi dan menyediakan penjelasan yang lebih rinci mengenai hak-hak pengguna.

### 2. Persetujuan Pengguna

UU PDP mengharuskan persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum data pribadi mereka dikumpulkan atau digunakan. Shopee telah menyediakan mekanisme untuk meminta persetujuan pengguna melalui checkbox yang harus dipilih oleh pengguna saat mereka pertama kali mendaftar atau saat mereka melakukan transaksi. Namun, masalah muncul ketika pengguna tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka setujui, terutama terkait dengan penggunaan data untuk tujuan yang lebih luas seperti pemasaran atau analisis perilaku. Shopee perlu memperjelas proses persetujuan ini dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan pengumpulan data dan bagaimana data akan digunakan setelah dikumpulkan.

### 3. Akses dan Perbaikan Data

UU PDP memberi hak pengguna dalam mengakses dan memperbaiki data pribadi mereka. Shopee memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi akun mereka, seperti alamat pengiriman dan data pembayaran. Namun, Shopee belum memberikan mekanisme yang mudah diakses untuk pengguna dalam menghapus data pribadi mereka atau membatasi penggunaan data mereka untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, Shopee perlu menyediakan lebih banyak kontrol kepada pengguna atas data pribadi mereka, termasuk kemampuan untuk menghapus data yang tidak lagi diperlukan atau membatasi akses data untuk tujuan tertentu.

#### 1. Pengelolaan Data Sensitif

Shopee mengumpulkan data sensitif seperti informasi pembayaran yang sangat penting untuk dilindungi dengan sangat ketat. Platform ini telah mengimplementasikan enkripsi dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi data tersebut. Namun, tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa data sensitif hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, Shopee perlu lebih berhati-hati dalam pengelolaan data sensitif, terutama dalam hal penggunaan data untuk iklan yang dipersonalisasi atau analisis perilaku pengguna.

#### 2. Keamanan Data

Dalam hal pengamanan data, Shopee telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi data pribadi pemakainya dengan memakai teknologi enkripsi dan sistem keamanan yang kuat. Namun, ancaman terhadap keamanan data terus berkembang, dengan semakin banyaknya serangan siber yang mengincar platform e-commerce besar. Shopee perlu terus berinvestasi

dalam sistem keamanan untuk menghadapi ancaman baru yang muncul dan agar memastikan bila data pribadi pemakainya selalu aman. Keamanan data harus menjadi prioritas utama, terutama karena kebocoran data dapat merusak reputasi platform dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna.

#### **D. Tantangan Implementasi UU PDP terhadap Platform E-Commerce**

Walau UU PDP memberi acuan hukum yang pasti dalam perlindungan data pribadi, implementasinya pada platform e-commerce seperti Shopee menghadapi beberapa tantangan besar. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Shopee dalam mengimplementasikan UU PDP adalah sebagai berikut:

##### **1. Tingginya Volume Data yang Dikelola**

Shopee mengelola data pribadi dari jutaan pengguna di Indonesia, yang berarti volume data yang harus dikelola sangat besar. Pengelolaan data dalam jumlah besar ini memerlukan teknologi yang sangat canggih dan sistem yang kuat dalam memastikan bila data selalu aman dan diproses mengikuti ketentuan hukum. Mengingat besarnya volume data yang dikelola, Shopee harus terus berinovasi dalam hal teknologi dan infrastruktur untuk mengelola dan melindungi data pribadi dengan lebih efektif.

##### **2. Kesadaran Pengguna yang Rendah**

Meskipun Shopee telah menyediakan kebijakan privasi yang menjelaskan bagaimana data pribadi digunakan, sebagian besar pengguna tidak sepenuhnya memahami atau membaca kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Shopee perlu meningkatkan kepedulian pada pemakainya terkait pentingnya perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka terkait data tersebut. Edukasi kepada pengguna perlu dilakukan secara lebih intensif agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih sadar tentang bagaimana data pribadi mereka digunakan.

##### **3. Ancaman Terhadap Keamanan Data**

Shopee menghadapi ancaman yang signifikan terhadap keamanan data pribadi pengguna, baik dari serangan siber maupun kebocoran data internal. Dengan meningkatnya ancaman terhadap data pribadi, Shopee harus terus memperbarui sistem keamanannya untuk menghadapi serangan yang semakin canggih. Selain itu, pelatihan dan pengawasan internal juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan data diikuti dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

##### **4. Kesenjangan Regulasi**

Walaupun UU PDP memberi landasan hukum yang kuat, terdapat kesenjangan dalam hal penerapan regulasi yang sesuai dengan dinamika cepat perkembangan teknologi. Regulasi yang ada perlu terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia digital dan teknologi yang terus berubah. Oleh karena itu, Shopee perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul..

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan segala hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam untuk Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, atas arahan, bimbingan, dan ilmu yang sudah beliau berikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan jurnal ini. Pemahaman yang penulis peroleh dari materi perkuliahan, khususnya mengenai aspek hukum dalam bisnis digital, telah memberikan kontribusi yang berarti dalam penulisan jurnal yang membahas perlindungan data konsumen pada platform e-commerce Shopee. Segala bentuk masukan dan saran dari beliau menjadi landasan penting dalam memperkuat kajian yang disajikan. Penulis berharap agar segala ilmu dan dedikasi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan selalu mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memaparkan bila di Indonesia, perlindungan data pribadi dalam sektor e-commerce, khususnya pada platform Shopee, telah terdapat pada oleh Undang-Undang Tahun 2022 No. 27 terkait Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun Shopee telah mengimplementasikan kebijakan privasi, penelitian ini menemukan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan hak-hak subjek data. Shopee berperan sebagai pengendali data pribadi yang mengelola berbagai informasi sensitif pengguna. Dalam hal ini, platform e-commerce wajib memastikan bila data pribadi para pemakainya terjaga dengan baik, berdasarkan dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, output penelitian menjelaskan bila walaupun telah ada kebijakan terkait privasi, sebagian besar pengguna masih kurang memahami hak-hak mereka mengenai data pribadi yang mereka bagikan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi yang lebih intensif kepada pengguna dan penguatan prosedur yang menjamin keamanan data mereka. Salah satu temuan utama dari penelitian ini ialah bila Shopee masih menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi secara efektif, yang mencakup tidak sekedar aspek teknis, tapi juga pengelolaan internal dan kesadaran pengguna.

Dengan demikian, untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih baik, Shopee perlu memperbaiki transparansi kebijakan privasi mereka, meningkatkan sistem keamanan data, serta memastikan bahwa pengguna memiliki kontrol penuh

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaaty A.T., Wijaya Indra, Dafin Al Dzky M., Prasojo G.H., & Prakoso Hadi S., (2024). *Analisis Keamanan Data Pribadi Pada Pengguna E-Commerce Shopee Terhadap Ancaman Data Pribadi* Vol. 5, No. 2.
- Chaniago, A. M., Siregar, M., Arifiyanto, J., & Utara, U. S. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Shopee*. 4307(27).
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. (2021). *Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1.
- Dwi Kurniasandi D., Aprilia N.S., Indradjaja N., Chamdani, (2024), *Regulasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Dalam Penggunaan Jasa E-Commerce*, Vol. 2, No. 2.
- Dwi Savera, V. M. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Akibat Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus Pengguna Shopee)*. *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*.
- Febri Setiawan, R. (2023). *Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Hukum Transaksi Online UU No. 19 Tahun 2016 Oleh: At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Indriyani, M. (2017). *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2
- Kusumasari, A., & Mustafid, F. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Basis Data dalam Transaksi Elektronik*. *Lex Crimen*, Vol. 6, No.2.
- Meiceline Tampi, J., Mohede, N., & Aneke Wongkar, V. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Privasi Berdasarkan Uu No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Tokopedia)*. Vol. 13, No. 1.
- Nabila Laela, Setianingrum B.R., (2024). *Analisis Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna E-commerce Menurut Perspektif Hukum di Indonesia* Vol. 6, No. 1.
- Pohan D.T., Padli Nasution I.M., (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce*, Vol 1, No. 3.
- Prihasari Erna, (2023). *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* Vol. 12, Nomor 2.

- Rasid Muhammad, (2025), *Implikasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Vol. 5, No. 4.
- Satyanegara N., Priyono J., & Paulus. D.H., (2020). *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-Commerce)* Volume 19, Nomor 2.
- Taufik Muhammad, Zahara Fatimah, (2024). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam E-Commerce Menurut Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Marketplace Facebook)* Vol. 4, Nomor 6.
- Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.